

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang tanggung jawab seorang akuntan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan. SA seksi 312 PSA 04 menyebutkan bahwa laporan keuangan mengandung salah saji material apabila laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang dampaknya secara individual atau keseluruhan, cukup signifikan sehingga dapat mengakibatkan laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) No. 5 Tahun 2004 yang menegaskan kepada seluruh Pejabat Pemerintah yang termasuk dalam kategori Penyelenggara Negara sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari tindak kecurangan akuntansi. Setiap instansi pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungannya. Tanggung jawab ini berupa laporan kepada supervisor mereka, badan pengawas dan akhirnya kepada dewan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.09/2019 tentang pelaksanaan sistem pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan akuntabel, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai penerapan, penilaian, dan reviu atas pengendalian. Peneliti menjelaskan bahwa laporan keuangan dapat dilakukan secara wajar tanpa pengecualian untuk seluruh pemerintahan menuju *good government governance* yang bersih.

Al-Qur'an, dalam; surah; An-Nisa; ayat; 58 Allah SWT; berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”(An-Nisa : 58)

Al-Qur'an; dalam; surah ;Al-Ahzab; ayat ;72 Allah ;SWT berfirman :

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya : “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.” (Al-Ahzab : 72).

Maksud dari ayat-ayat tersebut bahwa pertanggungjawaban begitu ditekankan dengan perintah Allah melalui istilah hisab atau perhitungan di hari pembalasan. Adanya sistem pengendalian internal, moralitas individu dan kesesuaian kompensasi akan membuat pemerintah daerah lebih aman dan terhindar dari kecenderungan kecurangan akuntansi. *Good government governance* juga berperan penting dalam meminimalisir kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan, tata, kelola; pemerintahan; daerah; yang; baik. Maka; semakin baik pula sistem pengendalian internal, moralitas individu, dan kesesuaian kompensasi disetiap pegawai pemerintah daerah yang akan berfungsi untuk meminimalisir kecurangan akuntansi.

Kecurangan akuntansi telah berkembang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Penipuan akuntansi yang meluas menyebabkan kerugian besar di hampir

semua industri. Skandal akuntansi beberapa tahun terakhir adalah bukti lebih lanjut dari kegagalan audit yang memiliki konsekuensi serius bagi kehidupan bisnis. Ada pendapat bahwa “kecurangan akuntansi dikatakan sebagai tendensi korupsi dalam definisi dan terminologi karena keterlibatan beberapa unsur yang terdiri dari pengungkapan fakta-fakta menyesatkan, pelanggaran aturan atau penyalahgunaan kepercayaan, dan omisi fakta kritis”. Vijay, (2002: 2) Referensi untuk penipuan akuntansi dapat dilihat dalam kebijakan dan praktik yang disengaja yang dirancang untuk melakukan penipuan atau memanipulasi untuk merugikan pihak lain. Mulyadi, (2002 : 7) “Kecurangan akuntansi meliputi berbagai bentuk, seperti tendensi untuk melakukan tindak korupsi, tendensi penyalahgunaan aset, dan tendensi melakukan pelaporan keuangan yang menipu”.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah satuan kerja perangkat daerah yang menjadi pusat tanggung jawab pembangunan daerah pada dinas utilitas, yang dipimpin oleh kepala satuan kerja sebagai pengguna anggaran/pengguna barang. Efisiensi SKPD mengartikan efisiensi dalam segala aspek pengelolaan pembangunan daerah, yang pada dasarnya menentukan efisiensi daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Dalam mandatnya untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menurut Pasal 10 Permendagr No. 13 Tahun 2006, SKPD selaku ketua PA bertanggung jawab atas penyusunan dan klarifikasi program-program yang ada terkait dengan rincian anggaran. kegiatan implementasi. pengisian anggaran.

Ikatan Auditor Indonesia, (2013) mengungkapkan kecurangan akuntansi sebagai misrepresentasi yang mengakibatkan kecurangan pelaporan keuangan, yaitu kegagalan yang tidak benar atau kesengajaan untuk melaporkan jumlah atau informasi dalam laporan keuangan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan, dan penyalahgunaan dana (sering kali dirujuk). seperti penggelapan atau penggelapan yang terkait dengan pencurian aset Komunitas), laporan keuangan yang diaudit tidak disajikan dengan benar sesuai dengan GAAP Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu: suatu proses terpadu dari tindakan dan kegiatan yang terus dilakukan oleh manajer dan semua karyawan untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan organisasi telah tercapai. dicapai melalui operasi yang efektif dan efisien, laporan keuangan yang andal, pengamanan aset publik dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Efektivitas sistem pengendalian internal merupakan faktor yang mempengaruhi kecenderungan terjadinya kecurangan. Bestari, (2016) Sistem pengendalian internal memegang peranan penting dalam suatu organisasi untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Pengendalian intern adalah suatu tindakan manajemen untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran organisasi. Dengan bantuan pengendalian internal yang efektif, organisasi diharapkan dapat mencapai tujuannya. Sistem pengendalian internal yang baik akan menimbulkan moralitas individu yang baik pada setiap pegawai perangkat daerah yang akan mencegah terjadinya tindak kecurangan akuntansi.

Penelitian Suarniti & Ratna (2020) menunjukkan bahwa tingkat moralitas individu yang semakin tinggi akan menyebabkan seseorang untuk melakukan kecurangan akuntansi menurun. Hal ini ditunjukkan oleh penelitian Anggara et al. (2020), menurutnya moralitas individu berpengaruh negatif terhadap kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Natalia et al, (2020), Pramana et al, (2020), Yando dan Purba (2020), dan Sholehah et al (2018), yang menunjukkan bahwa moralitas individu berpengaruh negatif terhadap disposisi penipuan akuntansi. Pada individu dengan penalaran moral rendah berperilaku berbeda dengan orang yang memiliki penalaran moral yang lebih tinggi ketika menghadapi suatu masalah. Prawira, (2014) Semakin tinggi level penalaran moral seseorang, akan semakin mungkin untuk melakukan hal yang benar dan juga semakin baik moralitas individu maka akan mengakibatkan naiknya kompensasi pegawai pemerintah daerah.

Tingginya ketidaksesuaian kompensasi yang diberikan juga dapat memungkinkan pegawai untuk melakukan kecurangan. Muhammad & Ibrahim (2017) Berbeda halnya jika seorang pegawai diberikan kompensasi yang sesuai sehingga kebutuhannya dapat tercukupi, maka seorang pegawai dalam melakukan suatu pekerjaan akan lebih termotivasi untuk bekerja serta meningkatkan loyalitas kepada organisasi. Panggabean, (2002 : 10) “Kompensasi acap kali juga disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi”. Dengan kompensasi yang tepat, tren akuntansi diperkirakan akan menurun. Individu diharapkan menerima kepuasan dari kompensasi dan tidak terlibat dalam kecurangan akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan pribadi.

Thoyibatun, (2009) menyelidiki pengaruh efektivitas pengendalian internal dan kecukupan kompensasi terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Penggunaan variabel yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal, kecukupan kompensasi, perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi.

Dari ketiga variabel tersebut, peneliti ingin menganalisis sistem pengendalian internal, moralitas manajemen, dan kesesuaian kompensasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada perbankan di Daerah Kabupaten Sleman apabila diketahui maka dapat dijadikan pedoman bagi OPD di Daerah Kabupaten Sleman untuk menghindari terjadi kecurangan akuntansi pada masa yang akan datang dan dengan *good government governance*, pemerintah daerah dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien serta sesuai dengan harapan masyarakat.

Tata kelola yang baik adalah aturan perilaku yang terkait dengan tata kelola yang baik. Pedoman Administrasi Publik yang Baik Komite Kebijakan Administrasi

Nasional Indonesia (2008) menyatakan bahwa lima prinsip diterapkan dalam penyelenggaraan administrasi yang baik, yaitu demokrasi, keterbukaan, akuntabilitas, budaya hukum, serta keadilan dan kesetaraan. Pedoman tersebut menjadi dasar penerapan praktik tata kelola yang baik agar pengurus dapat berfungsi dengan baik.

Mardiasmo, (2009), fenomena yang dapat kita amati dalam perkembangan pemerintahan daerah ini adalah semakin besarnya tuntutan organisasi pemerintahan daerah seperti pemerintahan negara bagian dan daerah, satuan kerja negara, departemen dan lembaga negara terhadap pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan daerah. Tuntutan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait dengan kebutuhan akan keterbukaan dan informasi publik untuk perwujudan hak-hak publik. Menurut Mardiasmo, (2009), untuk mendukung terwujudnya good governance harus memperhatikan tiga aspek utama yaitu pengawasan, pengendalian dan audit. UU No 32 Faktor-faktor yang mempengaruhi good governance tahun 200 adalah faktor pelaksanaan, yaitu pemerintah daerah, DPRD dan perangkat daerah itu sendiri, faktor partisipasi masyarakat, faktor ekonomi daerah, dan faktor organisasi dan manajemen.

Adapun masalah-masalah yang belum terselesaikan pada jurnal-jurnal atau penelitian terdahulu diantaranya, apa alasan utama seorang pegawai melakukan tindak kecurangan akuntansi pada perusahaan pemerintahan daerah dan apa yang harus dilakukan pimpinan dan seluruh pegawai agar terhindar dari melakukan tindakan kecurangan akuntansi pada perusahaan pemerintahan daerah.

Indonesia adalah salah satu negara dengan peringkat korupsi tertinggi di dunia. Tingkat korupsi di Indonesia sebelum tahun 2012 menjadi perhatian dunia. Menurut Transparency International, Indonesia bahkan masuk dalam 60 negara terkorup di dunia. Indonesia berada di peringkat 118 dari 17 negara-negara di dunia dalam Indeks Persepsi Korupsi, yang berarti Indonesia berada di peringkat ke-56.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Ujian Semester (IHPS) I Tahun 2020, BPK mengungkapkan masih terdapat 6.160 observasi dan 10.99 catatan tentang masalah

lingkungan pemerintah daerah. Di antara masalah ini, 5.175 (9%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan 5,32 (51%) tidak mematuhi hukum dan peraturan. Kelemahan pada sistem kontrol adalah 5% pada sistem pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, 33% pada sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, dan 22% pada struktur pengendalian intern.

Selain itu, terdapat temuan observasi berupa alur administrasi pelaporan keuangan yang belum tertib dan terdokumentasi dengan baik, pengumpulan laporan keuangan akhir kuartal kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman mengalami keterlambatan pada tahun 2019, temuan perbedaan antara nilai pencatatan aset dengan nilai aktual aset, serta evaluasi berkala yang masih belum optimal.

Selain itu, sepanjang tahun 2015 hingga 2018, banyak terjadi penipuan yang melibatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam bisnis do-it-yourself, dan KPK menerima 192 laporan dugaan korupsi yang belum terselesaikan atau masih mengambang. Baru-baru ini di Kabupaten Sleman terungkap adanya kecurangan akuntansi pegawai negeri dan pensiunan berupa korupsi dan pencucian uang di Pemberdayaan Tenaga Diklat Seni Budaya Yogyakarta (PTK) Kantor Pusat, disebut Polda DIY. 3 tersangka kasus korupsi. Kerugian negara sebesar Rp 21,6 miliar (detik.com). Dan juga pada pertengahan Juli 2019, Kejaksaan Negeri Sleman menetapkan Kepala Desa (Kades) Banyurejo Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman sebagai tersangka korupsi dana desa pada tahun 2015 dan 2016. Diduga kerugian negara sebesar Rp 633,8 juta dari hasil korupsi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Pratiwi & Werastuti (2021) tentang Pengaruh Moralitas Individu, Keadilan Organisasi, dan Pengendalian Internal terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi pada SKPD Kabupaten Buleleng. Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel keadilan organisasi sedangkan pada penelitian ini menggunakan kesesuaian kompensasi, perbedaan lokasi, adanya variabel moderating.

Meskipun kecurangan akuntansi telah dicurigai selama bertahun-tahun, belum ada studi teoritis dan empiris komprehensif yang dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, fenomena ini tidak cukup hanya dipelajari oleh ilmu akuntansi saja, tetapi juga harus melibatkan departemen lain di dalamnya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis membuat judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Dengan *Good Government Governance* Sebagai Variabel Moderating”** (Studi Survey pada OPD Kabupaten Sleman).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
3. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
4. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan *good government governance* sebagai variabel pemoderasi
5. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan *good government governance* sebagai variabel pemoderasi
6. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan *good government governance* sebagai variabel pemoderasi

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris sistem pengendalian internal berpengaruh kecenderungan kecurangan akuntansi
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
4. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris sistem pengendalian internal berpengaruh kecenderungan kecurangan akuntansi, dengan good government governance sebagai variabel pemoderasi.
5. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris moralitas individu berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan menggunakan good government governance sebagai variabel pemoderasi.
6. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan good government governance sebagai variabel pemoderasi

D. Manfaat

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Studi selanjutnya dapat memberikan petunjuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pekerja untuk mencegah kecurangan akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi perguruan tinggi

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dalam mengaplikasikan ilmunya pada permasalahan nyata dan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan di perpustakaan perguruan tinggi.

b. Manfaat bagi pemerintah daerah

Hasil survei ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai kecurangan akuntansi di pemerintah daerah, dan tujuannya adalah agar pejabat memahami tren kecurangan akuntansi di pemerintah daerah.

c. Manfaat bagi masyarakat

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini di provinsi Sleman, dan diharapkan dapat memberikan pengembangan perangkat dan organisasi lokal yang lebih baik dan kompeten. Aku disini.